



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 009 /HK.02.00/K.JI-01/03/2022

NOMOR : B/07.a/UN46.3.1/ HK.07.00/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-03-2022)**, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| I. Ahmad Mustain Saleh, SE., MM | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Nomor 1, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| II. Dr. Safi', S.H., M.H | : Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang berkedudukan di Jalan Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka membangun sinergitas antar perguruan tinggi dan Lembaga Negara, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a) Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo ; dan
 - b) Mengoptimisasikan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pemagangan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai program merdeka belajar kampus merdeka bagi dosen dan mahasiswa;
- b. Pengembangan aksesabilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika yang fokus pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, penelitian aplikatif terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga Negara dengan perguruan tinggi Negeri.
- (2) PIHAK PERTAMA memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
- (3) Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
Alamat : Jl. Pemuda Kaffa Nomor 1, Kabupaten Bangkalan.
U.p : Ketua
Telp. : 031 - 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA :

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
Alamat : Jl. Raya Telang PO. BOX. 2, Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur
Email : Kerjasama@trunojoyo.ac.id
Telp. : 031 - 3011146

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

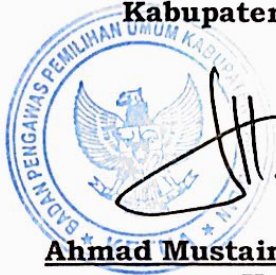
Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dari para pihak.

Pasal 8
PENUTUP

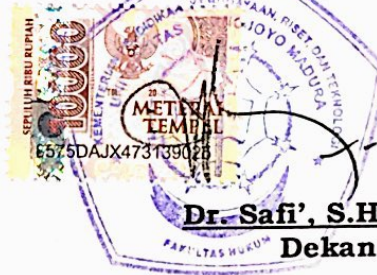
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan



Ahmad Mustain Saleh, SE., MM.
Ketua

PIHAK KEDUA
Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura



Dr. Safi', S.H., M.H.
Dekan